

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian Karya Tulis Ilmiah tentang Gambaran Pengolahan Makanan Di Instalasi Gizi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemilihan / Penerimaan bahan pangan sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023
2. Penyimpanan Bahan Pangan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2025 secara umum telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023. Namun, masih terdapat penyimpanan bahan pangan yang belum sesuai, yaitu bahan pangan diletakkan langsung di lantai.
3. Pengolahan / Pemasakan Pangan
 - a. Penjamah belum menggunakan APD dengan lengkap
 - b. Menggunakan perhiasan dan aksesoris
 - c. Penjamah tidak melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali dalam satu tahun
4. Penyimpanan Pangan Matang sudah memenuhi syarat sesuai dengan

Permenkes No 2 tahun 2023

5. Pengangkutan Pangan Matang

Alat pengangkut pangan tidak tertutup dan tidak memiliki alat pengatur suhu

6. Penyajian Pangan Matang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 dan Permenkes No 2 tahun 2019

B. Saran

1. Tempat penyimpanan pangan seperti beras seharusnya di letakkan pada rak – rak palet yang kering dan bersih dengan ketinggian atau jarak rak terbawah kurang lebih 15cm, dari lantai, 5cm dari dinding dan 60cm dari langit langit untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bahan pangan.
2. Pengolahan/ Pemasakan Pangan penjamah seharusnya tidak menggunakan perhiasan, menggunakan APD dengan lengkap, dan melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali dalam 1 tahun
3. Pengangkutan Pangan Matang disarankan untuk mengganti alat pengangkut pangan menggunakan alat yang tertutup dan memiliki alat temperatur suhu, untuk menjaga kualitas makanan dalam kondisi hygienis dan sesuai standar Permenkes No 7 Tahun 2023.